



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 061/Kep.439-Org/2021
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KOTA BOGOR,
WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mengukur indikator pencapaian Program Reformasi Birokrasi pada suatu instansi harus dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Asesor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bogor tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. melakukan penilaian pada komponen pengungkit;
 - c. melaksanakan konsensus atas pengisian kertas kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - d. menyiapkan bukti dokumen yang diperoleh;
 - e. menetapkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - f. menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bogor melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Mei 2021

WALI KOTA BOGOR,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 061/Kep.439-Org/2021

TANGGAL : 21 Mei 2021

TENTANG : TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI KOTA BOGOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Koordinator : Eny Sadyantri, SH, M.Si sebagai Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Bogor
- II. Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bogor
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
4. Kepala Bidang Mutasi, Disiplin dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor
5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor

WALI KOTA BOGOR,

